

SURAT PENUGASAN KLINIS NOMOR: 638/RSMU/DIR/VII/2021

Nama

: dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M.

Jabatan

: Direktur RS. Mata Undaan Surabaya

MENUGASKAN

Kepada:

Nama

: Eri Yavie Ramadhani, S.Kep., Ns.

Jabatan

: Perawat Pelaksana (Pra PK)

Untuk

: Memberikan asuhan keperawatan kepada pasien sesuai dengan Rincian Kewenangan Klinis

Keperawatan sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Penugasan Klinis.

Surat Penugasan Klinis ini berlaku mulai 04 Juli 2021 sampai dengan 03 Juli 2022.

Demikian Surat Penugasan Klinis ini dibuat, untuk dapat dijadikan pedoman.

Dikeluarkan di

: Surabaya

Pada tanggal

: **03** Juli 2021

Direktur,

RS MATA UNDAAN

dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M.

f Rumah Sakit Mata

Undaan Surabaya



KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN NOMOR: 639/KEP/DIR/RSMU/VII/2021 TANGGAL: 03 JULI 2021

TENTANG

PEMBERIAN KEWENANGAN KLINIS (CLINICAL PRIVILEGE) STAF KEPERAWATAN PERAWAT PRA PK ATAS NAMA ERI YAVIE RAMADHANI, S.Kep., Ns.

DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA

Menimbang

- Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan mata sesuai dengan kompetensi, perlu adanya pemberian kewenangan klinis kepada perawat.
- Bahwa perlu adanya upaya menjaga standar dan kompetensi staf keperawatan yang berhadapan langsung dengan pasien di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf (a) dan (b) diatas, diperlukan pemberian kewenangan klinis setiap staf keperawatan sebagai proses kredensial dan rekredensial oleh Komite Keperawatan dan ditetapkan dalam Keputusan Direktur.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
- 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
- 4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan;
- 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2013 tentang Komite Keperawatan Rumah Sakit;
- 6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 1239/Menkes/SK/XI/2001 tentang Registrasi dan Praktik Perawat;
- 7. Peraturan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan (P4MU) Nomor: 012/PSMU/X/2020 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital By Laws*) Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;
- 8. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan (P4MU) Nomor: 014/P4M/SK/II/2019 tentang Berlakunya Struktur Organisasi, *Job Description* dan *Job Spesification* Rumah Sakit Mata Undaan;
- 9. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan (P4MU) Nomor: 014/P4MU/SK/X/2020 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;
- 10. Keputusan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya Nomor : 1011/SK/DIR/RSMU/IX/2018 tentang Panduan Kredensial Keperawatan Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya; dan
- 11. Surat Ketua Komite Keperawatan Nomor: 059/RSMU/KOMWAT/VI/2021 tentang Rekomendasi Kewenangan Klinis Staf Keperawatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN DIREKTUR MATA UNDAAN SURABAYA TENTANG PEMBERIAN KEWENANGAN KLINIS (CLINICAL PREVILEGE) STAF KEPERAWATAN PERAWAT

PRA PK ATAS NAMA ERI YAVIE RAMADHANI, S.Kep., Ns.

Kesatu

Memberikan Kewenangan Klinis (Clinical Previlege) kepada:

Eri Yavie Ramadhani, S.Kep., Ns.

Kedua

Rincian kewenangan Klinis (Clinical Previlege) tercantum dalam Lampiran

Keputusan ini.

Ketiga

Keputusan Direktur ini berlaku selama 01 (satu) tahun, mulai tanggal tanggal 04

(empat) Juli 2021 (duaribu duapuluh satu) sampai dengan 03 (tiga) Juli 2022

(duaribu duapuluh dua).

Keempat

Keputusan Direktur ini wajib disosialisasikan kepada seluruh unit pelayanan.

Kelima

Bilamana dalam Keputusan Direktur ini belum tercantum hal-hal yang diperlukan,

dan terdapat perubahan di dalamnya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana

mestinya.

Ditetapkan di Surabaya Pada tanggal 03 Juli 2021

Direktur,

dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M.

f Rumah Sakit Mata

Undaan Surabaya

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN

NOMOR: 639/KEP/DIR/RSMU/VII/2021

TANGGAL: 03 JULI 2021

TENTANG

PEMBERIAN KEWENANGAN KLINIS (CLINICAL PRIVILEGE)

STAF KEPERAWATAN PERAWAT PRA PK

ATAS NAMA ERI YAVIE RAMADHANI, S.Kep., Ns.

DAFTAR RINCIAN KEWENANGAN KLINIS Kewenangan Klinis (Clinical Privilege) Jenis Pelayanan Disetujui I. Mandiri A. Sub Kompetensi: menerapkan prinsip etika dalam profesi keperawatan 1. Bertanggung gugat dan bertanggung jawab terhadap keputusan dan tindakan profesional 2. Mengenal batas peran dan kompetensi diri sendiri 2 3. Merujuk atau mengkonsultasikan pada lebih kompeten/kepakaran untuk 2 asuhan keperawatan yang memerlukannya. 4. Menghormati hak klien/pasien untuk memperoleh informasi 5. Menjamin kerahasiaan dan keamanan informasi tentang kesehatan 2 klien/pasien 6. Menghormati nilai, kebiasaan, keyakinan dan kepercayaan/agama individu dan kelompok 7. Memberikan asuhan keperawatan dengan memperhatikan budaya klien/pasien 2 8. Melakukan praktik keperawatan profesional sesuai dengan peraturan perundang-undangan B. Sub Kompetensi: Kompetensi dalam Implementasi Asuhan Keperawatan 1. Memenuhi Kebutuhan Kebersihan Diri & Lingkungan a. Memfasilitasi pasien mandi di tempat tidur b. Menyisir rambut pasien 2 c. Menyiapkan tempat tidur 2 d. Mengganti alat tenun 2 e. Mengganti alat tenun dengan pasien di atasnya 2 f. Membersihkan alat – alat perawatan 2 2. Melaksanakan tindakan untuk menjaga keselamatan diri a. Cuci tangan di air mengalir dengan sabun Cuci tangan berbasis alkohol (Handrub) 2 3. Memfasilitasi Pemenuhan kebutuhan nutrisi per oral a. Membantu pasien makan / minum melalui mulut 2 4. Menggunakan langkah / tindakan aman untuk mencegah cidera pada pasien a. Assesment pasien risiko jatuh b. Memasang gelang identitas 2 Melakukan pencegahan pasien jatuh

Undaan Kulon 19 Surabaya 60274, Indonesia

T +6231 5343 806, 5319 619

F +6231 531 7503

E info@rsmataundaan.co.id

f Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya

🕝 rs.mataundaan

rsmataundaan.co.id

DAFTAR RINCIAN KEWENANGAN KLINIS

Jenis Pelayanan	Disetujui
d. Penanganan pasien risiko jatuh	2
e. Penanganan pasien jatuh	2
5. Memenuhi kebutuhan eliminasi urin	
a. Menolong pasien buang air kecil di tempat tidur	2
b. Memasang kateter kondom	2
5. Memindahkan pasien dari tempat tidur ke brankard dan sebaliknya	
a. Memindahkan pasien dari tempat tidur ke brankard dan sebaliknya	2
b. Mobilisasi pasien miring kanan/kiri, berbaring dan tengkurap	2
c. Membantu mengantar pasien dengan kursi roda	2
7. Mengukur tanda – tanda vital	
a. Mengukur tekanan darah	2
b. Menghitung denyut nadi	2
c. Mengukur suhu badan	2
d. Menghitung respirasi / pernafasan	2
e. Mengkaji nyeri	2
B. Melaksanakan pengkajian keperawatan dan kesehatan yang sistematik	
a. Menerima pasien baru	2
b. Memulangkan pasien	2
c. Menyusun SOAP	2
9. Melakukan komunikasi interpersonal dalam melaksanakan tindakan	
keperawatan	
a. Assesment pendidikan pasien dan keluarga	2
b. Pelaporan hasil/melaporkan hasil pemeriksaan kondisi pasien	2
10. Mempersiapkan pasien untuk prosedur diagnostik dan penatalaksanaan	
dengan mempergunakan sumber yang sesuai/tepat	
a. Melakukan pemeriksaan visus dasar	2
b. Melakukan pemeriksaan tonometri schiotz	2
c. Melakukan pemeriksaan NCT	2
d. Pengambilan darah vena	2
e. Melakukan pemeriksaan gula darah	2
11. Persiapan operasi mata	
a. Mencukur bulu mata	2
b. Serah terima pasien pre operasi	2
12. Memasang dan menggunakan alat – alat medis	
a. Memasang dan memeriksa EKG	2
b. Menggunakan Nebulezer	2
c. Menggunakan suction	2
13. Membantu mengelola nyeri dengan tindakan tanpa bantuan obat	
a. Memberikan manajemen nyeri / relaksasi	2
14. Mengkomunikasikan informasi penting kepada anggota tim kesehatan	
tentang kondisi pasien	
a. Komunikasi dengan SBAR dan Tulis Baca Konfirmasi (TULBAKON)	2
5. Memenuhi kebutuhan spiritual	

Undaan Kulon 19 Surabaya 60274, Indonesia

f Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya

DAFTAR RINCIAN KEWENANGAN KLINIS		
Kewenangan Klinis (Clinical Privilege)		
Jenis Pelayanan	Disetujui	
16.Perawatan luka		
a. Melakukan perawatan luka	2	
C. Kolaborasi		
Memenuhi Kebutuhan Pemberian Obat Yang Aman Dan Tepat		
a. Memberikan obat per oral/melalui mulut	2	
b. Memberikan obat sublingual/bawah lidah	2	
c. Melakukan pengoplosan/pencampuran obat injeksi	2	
d. Memberikan obat per IV langsung	2	
e. Memberikan obat per IV tidak langsung	2	
f. Memberikan obat per IM	2	
g. Memberikan obat per SC	2	
h. Memberikan obat per IC	2	
i. Memberikan obat melalui rectal	2	
j. Memberikan obat tetes dan salep mata	2	
2. Mengelola pemberian terapi melalui CVC (Central Venous Catheter)		
a. Memasang infus	2	
b. Melepas infus	2	
c. Memasang venflon	2	
Memfasilitasi pemenuhan oksigen		
a. Pemberian oksigen nasal / kanule	2	
b. Pemberian oksigen masker	2	
4. Memberikan bantuan hidup lanjut		
a. Resusitasi Jantung Paru (RJP)	2	
5. Mengelola pemberian darah dan produk darah secara aman		
a. Persiapan transfusi darah	2	
b. Monitoring / observasi pemberian tranfusi darah	2	
c. Melepas transfusi darah	2	

Keterangan:

- Kode 1 Disetujui berwenang penuh; dan
- Kode 2 Disetujui di bawah supervisi.

Ditetapkan di Surabaya Pada tanggal 👌 Juli 2021

Direktur,____

dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M.

Undaan Kulon 19 Surabaya 60274, Indonesia

- T +6231 5343 806, 5319 619 F +6231 531 7503 E info@rsmataundaan.co.id
- f Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya
- rs.mataundaan

RS MATA